



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGGABUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SILIH ASIH  
DENGAN PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA  
DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA  
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, adalah dengan menggali berbagai potensi daerah guna meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Majalengka serta berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD, Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha layak untuk dilakukan penggabungan;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Hukum menjadi Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SILIH ASIH DENGAN PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas Sindangkasih Multi Usaha yang selanjutnya disingkat PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
9. Komisaris adalah organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Pegawai adalah pegawai PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).

## BAB II PENGGABUNGAN, PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih ke dalam Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka yang berakibat berakhirnya status badan hukum Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Kabupaten Majalengka karena hukum.

### Pasal 3

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah”

### Pasal 4

Tindak lanjut atas penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 5

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberi nama Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka atau disebut PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (2) PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Majalengka serta dapat membentuk Kantor Cabang, Unit Usaha dan/atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 6

Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

#### Pasal 7

Tujuan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah untuk :

- a. lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. meningkatkan perolehan laba dan/atau keuntungan, serta dalam rangka efisiensi dan efektifitas kelembagaan BUMD.

### BAB IV BIDANG USAHA

#### Pasal 8

- (1) Bidang usaha PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) meliputi:
  - a. minyak, gas bumi dan pertambangan;
  - b. agribisnis dan pariwisata;
  - c. industri, perdagangan dan jasa;
  - d. telekomunikasi; dan
  - e. kesehatan dan farmasi.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pembangunan;
  - d. pengelolaan; dan
  - e. pemeliharaan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti seluas- luasnya meliputi usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak termasuk yang diusahakan oleh usaha mikro dan kecil, menjadi kewenangan daerah dan merupakan potensi daerah yang belum terjangkau oleh usaha masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Prioritas bidang usaha yang akan dijalankan oleh PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dan dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI, ANGGARAN DASAR  
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

## BAB VI MODAL

### Bagian Kesatu Sumber Modal

#### Pasal 12

- (1) Sumber modal PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) terdiri atas :
  - a. penyertaan modal;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
  - a. daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana di dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

#### Pasal 13

Modal PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).

#### Pasal 14

- (1) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang dijadikan penyertaan modal.

- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 15

- (1) Modal Dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp5.182.659.710,00 (lima miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 kepada Perusahaan Umum Daerah Silih Asih sebesar Rp182.659.710,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan kepada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII  
ORGAN PT. SMU KABUPATEN MAJALENGKA (PERSERODA)

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) terdiri dari :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.

- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

## Bagian Kedua RUPS

### Pasal 18

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) di dalam RUPS dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antar lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal pemerintah daerah ber sumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi;
  - g. penghasilan komisaris dan direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD; dan
  - k. jaminan aset lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dalam 1 (satu) kali transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada aya (5) ditetapkan berdasarkan :
  - a. target kineja PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda);
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).

Bagian Ketiga  
Komisaris

Pasal 19

- (1) Komisaris bertugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib :
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi, dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (5) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (5) Salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Pegawai PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) merupakan pekerja PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) diatur dengan Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 26

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari :
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan direksi terdiri dari :
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X  
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 27

- (1) Tahun buku PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Laba bersih PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk :
  - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
  - b. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen)

- (4) Bagian laba untuk Daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau dividen yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KERJASAMA

### Paal 28

- (1) PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Bentuk Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

### Pasal 30

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

### Pasal 31

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan :
  - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan ... 14

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### BAB XIII PEMBUBARAN

#### Pasal 33

- (1) Pembubaran PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

- (1) Semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka beralih kepada PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).
- (2) Untuk pertama kalinya, Dewan Pengawas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan pengangkatan kembali menjadi Komisaris PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dengan mengikuti periodisasi jabatan sebelumnya.
- (3) Untuk pertama kalinya, Direksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan pengangkatan kembali sebagai Direksi PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda) dengan mengikuti periodisasi jabatan sebelumnya.
- (4) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. SMU Kabupaten Majalengka (Perseroda).

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1978 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Silih Asih Di Kabupten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT (8/177/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SILIH ASIH  
DENGAN PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA  
DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA  
KABUPATEN MAJALENGKA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan usaha dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta sebagai upaya peningkatan daya saing sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka perlu dilakukan penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan merubah bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)

Aset Perumda Silih Asih dan PD Sindangkasih Multi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut :

- Perumda Silih Asih : Rp1.134.444.271,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- PD Sindangkasih Multi Usaha : Rp4.168.801.620,00 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12